



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Yusuf alias Usuf
2. Tempat lahir : Damar Condong
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/28 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Mulia Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. YUSUF Als USUF secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,68 gram
  - 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari kaleng warna hitam merk Magnum sebagai wadah shabu,
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah
  - Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN : KESATU**

Bahwa Terdakwa M.YUSUF ALS USUF pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan September 2019 bertempat di Dusun II Damai Desa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum , Menawarkan Untuk Dijual , Menjual , Membeli , Menerima , Menjadi Perantara dalam Jual Beli , Menukar , atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi MARDIANTO bersama Saksi RIDWAN TAUFIK HIDAYAH serta Saksi ADE PRAYOGO ( Anggota Polsek Pangkalan Susu ) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu disebuah Pondok Kosong yang berada di Dusun II Damai Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat.

Berdasarkan informasi tersebut lalu para Saksi kemudian menuju lokasi untuk memastikan kebenarannya. saat tiba di lokasi para Saksi melihat Terdakwa saat itu sedang berada dalam sebuah gubuk sedang menunggu pembeli Narkotika jenis sabu. Melihat Terdakwa berada didalam gubuk lalu para Saksi menghampiri Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan. Dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dari tas sandang yang sedang disandang Terdakwa yang didalamnya ditemukan sebuah kotak kaleng rokok magnum dan setelah dibuka didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang berjumlah 1 ( satu ) paket ukuran sedang dan 3 ( tiga ) paket ukuran kecil serta uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah ).

Setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan interogasi oleh petugas dan dari interogasi tersebut Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr.TAR ( DPO ) dengan cara Sdr.TAR mendatangi Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dan setelah bertemu dengan Sdr.TAR lalu Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) untuk pembelian 1 ( satu ) paket plastik transparan ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu yang kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi ukuran kecil sebanyak 5 ( lima ) paket sedang dan untuk sisa Narkotika jenis sabu yang masih ada oleh Terdakwa kemudian dibagi menjadi paket ukuran kecil yang oleh Terdakwa dijual dengan harga sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dengan cara Terdakwa menunggu pembeli di sebuah gubuk dan setelah pembeli datang lalu pembeli menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut baru laku terjual sebanyak 2 ( dua ) paket ukuran kecil sedangkan sebanyak 1 ( satu ) paket ukuran sedang dan 3 ( tiga ) paket ukuran kecil disita Petugas saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengaku alat yang dipergunakan menjual Narkotika jenis sabu adalah plastik transparan dan uang sebagai alat transaksi pembelian Narkotika jenis sabu.

Bahwa Terdakwa mengaku memperjual-belian Narkotika jenis sudah berjalan 2 ( dua ) hari dan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan per paketnya sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Bahwa Terdakwa dalam Menawarkan Untuk Dijual , Menjual , Membeli , Menerima , Menjadi Perantara dalam Jual Beli , Menukar , atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa kemudian dilakukan Penimbangan oleh Pegadaian , dan dari hasil Berita Acara Penaksiran / Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu dan berdasarkan sumpah dan jabatan adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil bening yang berisi Narkotika jenis sabu adalah benar dengan berat bruto seberat 0,38 ( nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih seberat 0,26 ( nol koma dua puluh enam) gram dan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto seberat 0,72 ( nol koma tujuh puluh dua ) gram dan berat bersih seberat 0,68 ( nol koma enam puluh delapan ) gram dengan berat keseluruhan barang bukti tersebut adalah seberat 0,94 ( nol koma sembilan puluh empat ) gram dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan Pemeriksaan.

Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 10062/NNF/2019 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan oleh Pemeriksa Debora M.Hutagaol , S.Si., Apt dan Hendri D.Ginting, S.Si yang diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut Dra.Melta Tarigan, M.Si pada Hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Stabat beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa M.YUSUF ALS USUF pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam Bulan September 2019 bertempat di Dusun II Damai Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi MARDIANTO bersama Saksi RIDWAN TAUFIK HIDAYAH serta Saksi ADE PRAYOGO ( Anggota Polsek Pangkalan Susu ) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu disebuah Pondok Kosong yang berada di Dusun II Damai Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat.

Berdasarkan informasi tersebut lalu para Saksi kemudian menuju lokasi untuk memastikan kebenarannya. saat tiba di lokasi para Saksi melihat Terdakwa saat itu sedang berada dalam sebuah gubuk sedang menunggu pembeli Narkotika jenis sabu. Melihat Terdakwa berada didalam gubuk lalu para Saksi menghampiri Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan . Dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dari tas sandang yang sedang disandang Terdakwa yang didalamnya ditemukan sebuah kotak kaleng rokok magnum dan setelah dibuka didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang berjumlah 1 ( satu ) paket ukuran sedang dan 3 (tiga) paket ukuran kecil serta uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah )

Setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan interogasi oleh petugas dan dari interogasi tersebut Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr.TAR ( DPO ) dengan cara Sdr.TAR mendatangi Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dan setelah bertemu dengan Sdr.TAR lalu Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) untuk pembelian 1 ( satu ) paket plastik transparan ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu yang kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi ukuran kecil sebanyak 5 (lima) paket sedang dan untuk sisa Narkotika jenis sabu yang masih ada oleh Terdakwa kemudian dibagi menjadi paket ukuran kecil yang oleh Terdakwa dijual dengan harga sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menunggu pembeli di sebuah gubuk dan setelah pembeli datang lalu pembeli menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut baru laku terjual sebanyak 2 ( dua ) paket ukuran kecil sedangkan sebanyak 1 ( satu ) paket ukuran sedang dan 3 ( tiga ) paket ukuran kecil disita Petugas saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengaku alat yang dipergunakan menjual Narkotika jenis sabu adalah plastik transparan dan uang sebagai alat transaksi pembelian Narkotika jenis sabu.

Bahwa Terdakwa mengaku memperjual-belikan Narkotika jenis sudah berjalan 2 ( dua ) hari dan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan per pakatnya sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Bahwa Terdakwa dalam melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman , Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa kemudian dilakukan Penimbangan oleh Pegadaian , dan dari hasil Berita Acara Penaksiran / Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu dan berdasarkan sumpah dan jabatan adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil bening yang berisi Narkotika jenis sabu adalah benar dengan berat bruto seberat 0,38 ( nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih seberat 0,26 ( nol koma dua puluh enam) gram dan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto seberat 0,72 ( nol koma tujuh puluh dua ) gram dan berat bersih seberat 0,68 ( nol koma enam puluh delapan ) gram dengan berat keseluruhan barang bukti tersebut adalah seberat 0,94 ( nol koma sembilan puluh empat ) gram dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan Pemeriksaan.

Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 10062/NNF/2019 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan oleh Pemeriksa Debora M.Hutagaol , S.Si., Apt dan Hendri D.Ginting, S.Si yang diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut Dra.Melta Tarigan, M.Si pada Hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Stabat beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

### **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1.-----

Ridwan Taufik Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi MARDIANTO bersama Saksi RIDWAN TAUFIK HIDAYAH serta Saksi ADE PRAYOGO ( Anggota Polsek Pangkalan Susu ) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu disebuah Pondok Kosong yang berada di Dusun II Damai Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu para Saksi kemudian menuju lokasi untuk memastikan kebenarannya.saat tiba di lokasi para Saksi melihat Terdakwa saat itu sedang berada dalam sebuah gubuk sedang menunggu pembeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa melihat Terdakwa berada didalam gubuk lalu para Saksi menghampiri Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti dari tas sandang yang sedang disandang Terdakwa yang didalamnya ditemukan sebuah kotak kaleng rokok magnum dan setelah dibuka didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang berjumlah 1 ( satu ) paket ukuran sedang dan 3 (tiga) paket ukuran kecil serta uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah );
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr.TAR ( DPO ) dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

Mardianto, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi MARDIANTO bersama Saksi RIDWAN TAUFIK HIDAYAH serta Saksi ADE PRAYOGO ( Anggota Polsek Pangkalan Susu ) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu disebuah Pondok Kosong yang berada di Dusun II Damai Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu para Saksi kemudian menuju lokasi untuk memastikan kebenarannya. saat tiba di lokasi para Saksi melihat Terdakwa saat itu sedang berada dalam sebuah gubuk sedang menunggu pembeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa melihat Terdakwa berada didalam gubuk lalu para Saksi menghampiri Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti dari tas sandang yang sedang disandang Terdakwa yang didalamnya ditemukan sebuah kotak kaleng rokok magnum dan setelah dibuka didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang berjumlah 1 ( satu ) paket ukuran sedang dan 3 ( tiga ) paket ukuran kecil serta uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah );
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr.TAR ( DPO ) dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun II Damai Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan interogasi oleh petugas dan dari interogasi tersebut Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr.TAR ( DPO ) dengan cara Sdr.TAR

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sth





mendatangi Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dan setelah bertemu dengan Sdr.TAR lalu Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) untuk pembelian 1 ( satu ) paket plastik transparan ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu yang kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi ukuran kecil sebanyak 5 (lima) paket sedang dan untuk sisa Narkotika jenis sabu yang masih ada oleh Terdakwa kemudian dibagi menjadi paket ukuran kecil yang oleh Terdakwa dijual dengan harga sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli di sebuah gubuk dan setelah pembeli datang lalu pembeli menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut baru laku terjual sebanyak 2 ( dua ) paket ukuran kecil sedangkan sebanyak 1 ( satu ) paket ukuran sedang dan 3 ( tiga ) paket ukuran kecil disita Petugas saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku alat yang dipergunakan menjual Narkotika jenis sabu adalah plastik transparan dan uang sebagai alat transaksi pembelian Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperjual-belikan Narkotika jenis sudah berjalan 2 ( dua ) hari dan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan per pakatnya sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit x warna hitam BK 2829 IL., barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian , dan dari hasil Berita Acara Penaksiran / Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu dan berdasarkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sth



sumpah dan jabatan adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil bening yang berisi Narkotika jenis sabu adalah benar dengan berat bruto seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih seberat 0,26 ( nol koma dua puluh enam) gram dan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto seberat 0,72 ( nol koma tujuh puluh dua ) gram dan berat bersih seberat 0,68 ( nol koma enam puluh delapan ) gram dengan berat keseluruhan barang bukti tersebut adalah seberat 0,94 ( nol koma sembilan puluh empat ) gram dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan Pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 10062/NNF/2019 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan oleh Pemeriksa Debora M.Hutagaol , S.Si., Apt dan Hendri D.Ginting, S.Si yang diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut Dra.Melta Tarigan, M.Si pada Hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun II Damai Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan interogasi oleh petugas dan dari interogasi tersebut Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr.TAR ( DPO ) dengan cara Sdr.TAR mendatangi Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dan setelah bertemu dengan Sdr.TAR lalu Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) untuk pembelian 1 ( satu ) paket plastik transparan ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu yang kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi ukuran kecil sebanyak 5 (lima) paket sedang dan untuk sisa Narkotika jenis sabu yang masih ada oleh Terdakwa kemudian dibagi menjadi paket ukuran kecil yang oleh Terdakwa dijual dengan harga sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli di sebuah gubuk dan setelah pembeli datang lalu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sth



pembeli menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut baru laku terjual sebanyak 2 ( dua ) paket ukuran kecil sedangkan sebanyak 1 ( satu ) paket ukuran sedang dan 3 ( tiga ) paket ukuran kecil disita Petugas saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku alat yang dipergunakan menjual Narkotika jenis sabu adalah plastik transparan dan uang sebagai alat transaksi pembelian Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperjual-belian Narkotika jenis sudah berjalan 2 ( dua ) hari dan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan per paketnya sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa M YUSUF Alias USUF dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sth*



alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun II Damai Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan interogasi oleh petugas dan dari interogasi tersebut Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr.TAR ( DPO ) dengan cara Sdr.TAR mendatangi Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dan setelah bertemu dengan Sdr.TAR lalu Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) untuk pembelian 1 ( satu ) paket plastik transparan ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu yang kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi ukuran kecil sebanyak 5 (lima) paket sedang dan untuk sisa Narkotika jenis sabu yang masih ada oleh Terdakwa kemudian dibagi menjadi paket ukuran kecil yang oleh Terdakwa dijual dengan harga sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli di sebuah gubuk dan setelah pembeli datang lalu pembeli menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu tersebut baru laku terjual sebanyak 2 ( dua ) paket ukuran kecil sedangkan sebanyak 1 ( satu ) paket ukuran sedang dan 3 ( tiga ) paket ukuran kecil disita Petugas saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku alat yang dipergunakan menjual Narkotika jenis sabu adalah plastik transparan dan uang sebagai alat transaksi pembelian Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku memperjual-belikan Narkotika jenis sudah berjalan 2 ( dua ) hari dan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan per paketnya sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sth





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,68 gram, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari kaleng warna hitam merk Magnum sebagai wadah shabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan dan**

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Sth*



terhadap 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa **M YUSUF Alias USUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,68 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari kaleng warna hitam merk Magnum sebagai wadah shabu;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H..,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C. N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H..,M.Hum.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17